

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti kepada konten kreator TikTok yang berasal dari desa Wonorejo Karanganyar Demak yang berjudul “Kajian Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pembayaran Gaji Konten Kreator Dalam Aplikasi TikTok Di Desa Wonorejo Karanganyar Demak” sehingga peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses kerjasama yang dilakukan oleh produsen dan konten kreator aplikasi TikTok merupakan bentuk kerjasama sewa menyewa jasa konten kreator TikTok dalam mempromosikan produknya. Tujuannya agar produk dari masing-masing produsen lebih banyak dikenal orang dan mengundang banyak ketertarikan konsumen untuk membelinya. Mekanismenya dengan cara produsen menghubungi Jeanny Ivana sebagai pelaku konten kreator terlebih dahulu, kemudian mendapatkan jawaban, setelah itu lalu masuk ke proses pembayaran dengan cara transfer antar bank. Dalam akad tersebut, pembayaran untuk konten kreator sudah disampaikan diawal dan telah disetujui dan diketahui oleh kedua belah pihak.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap penghasilan konten kreator aplikasi TikTok berdasarkan pada akad ijārah, dimana produsen menyewa jasa konten kreator untuk mempromosikan produknya. Dalam tahapan untuk mencapai syarat sah dalam berakad, diharuskan terpenuhinya rukun dan syarat akad ijārah. Dilihat dari sistem kerjasama antara produsen dengan konten kreator TikTok penghasilan konten kreator TikTok tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat akad ijārah maka ijarah dalam fiqih muamalahnya telah sah dan terpenuhi.

B. Saran

Dari kesimpulan penelitian diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan akad dalam sistem endorsment antara produsen dengan konten kreator aplikasi TikTok lebih baik menggunakan akad tertulis, agar nantinya jika terjadi permasalahan hukum bisa menjadi pegangan yang kuat.
2. Sebelum menerima barang terlebih dahulu diperiksa ulang detail produknya, dan di unboxing dengan di videokan agar objek atau barang yang di endors sesuai serta memastikan jika tidak ada barang yang cacat atau rusak.

